

**IMPLEMENTASI KEADILAN HUKUM DALAM ISLAM
(ANALISA DESKRIPTIF MELALUI PENDEKATAN *USHÛLU'L FIQH*
TERHADAP QS. AL-NISA: 58)**

Fauzan Muhammadi

ABSTRACT

Justice under man's understanding is an important part of demonstration of social balance. Islam as religion describes it as an ethics or in Islamic term it called akhlak. So that justice in law should be main priority which is honored by mankind. Islam is showing justice as a command or an order to be carried out by Muslims. This command has been seen in several verses and several surahs, like: QS. Al-Nisa: 58 and QS. Al-Nahl: 90. Likewise the word of justice ('adl) seen 11 times and its synonym showed in many places in Al-Quran. These mentions of justice ('adl) and its synonym show the important of justice in human life. It is also important to applying it in social life, not to let it to be 'word of silence'. Through this command Islam guides us that having justice is an ethics or akhlak as commonly in worship to achieve human utilization.

PENDAHULUAN

Keadilan adalah satu terma yang jamak dielu-elukan oleh seluruh masyarakat dan dituntut aplikasinya. Hal ini didasarkan pada kenyataan masih adanya penyimpangan hukum dan proses pemberlakuannya. Pun juga dengan persamaan hak di mata hukum yang seharusnya ada, justru belum atau tidak diterapkan sedemikian rupa. Oleh karenanya, kesadaran berkeadilan mutlak perlu bagi semua elemen masyarakat.

Islam sebagai agama yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. menyuguhkan hubungan berkeadilan yang seharusnya perlu dalam sistem masyarakat. Hal tersebut menjadi tuntunan yang kemudian mengatur pola interaksi antara satu individu kepada individu yang lain, individu dengan komunitas masyarakat, atau komunitas dengan sistem kepemimpinan yang dibentuk oleh mereka. Harapannya adalah timbulnya kesadaran masyarakat dalam berlaku dan bertindak di atas jalur

keadilan. Di dalam Al-Quran (QS. Al-Nahl: 76), Allah Swt. memberikan perumpamaan sekaligus pertanyaan dasar tentang berbedanya pelaku keadilan dan ketidakadilan itu sendiri:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى
مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Dan Allah (juga) membuat perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya, ke mana saja dia disuruh (oleh penanggungnya), dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?”

Apa yang diumpamakan dalam ayat tersebut sejatinya merupakan cerminan antara dua pelaku; yang menegasikan keadilan dan pelaku keadilan itu sendiri. Perumpamaannya jelas, keadilan adalah jalur yang lurus sementara kezaliman sesuatu yang menyimpang. Atas kenyataan inilah Islam menyanjung keadilan dan melandasi aspek hukumnya dengan asas keadilan yang membuka pintu maslahat dan menutup kezaliman. Berkenaan dengan aspek keadilan tersebut penulis mencoba mengkaji bagaimanakah keadilan hukum Islam diimplementasikan pada tataran praktis berdasarkan perintah yang tersaji dalam QS. Al-Nisa: 58 dengan tinjauan *Ushûlul'î Fiqh*.

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Keadilan dalam Islam

Keadilan dalam Islam sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan sebuah *moral value* yang dijunjung tinggi. Jika kata keadilan dirujuk dalam Bahasa Arab ia berasal dari kata kerja 'adala - ya'dilu - 'adlan / 'adâlatan yang berarti segala hal yang bersifat lurus dan merupakan lawan kata dari *al-jaur* yang bisa berarti kezaliman (Ibnu Mandzur, [32] 2838). Al-Zubaidi menambahkan, adil adalah yang tidak berlebihan dan tidak terlalu kurang, tengah-tengah di antara keduanya. Ia menyimpulkan bahwa adil atau keadilan adalah persamaan atau kepastian dalam memberikan *reward* atau balasan (Al-Zabidi, [29] 444: 1997). Hal ini bisa disamakan dengan memberikan suatu hak kepada yang pantas menerimanya. Dalam beberapa kosakata kata adil adalah sinonim dari *qisth*, *qashd*, *istiqâmah*,

wasath, *mizân*, dan lain-lain. Terkait dengan kata *wasath*, Al-Zujaj sebagaimana dinukil oleh Al-Zabidi menafsirkan *wasath* dalam QS. Al-Baqarah: 143 dengan keadilan. Ia kemudian menyatakan bahwa keadilan itu adalah kebaikan dan kebaikan adalah suatu keadilan (Al-Zabidi, [20] 167: 1997).

Dari konsep bahasa di atas, keadilan menjadi suatu etika yang secara umum -seperti disampaikan Al-Zujaj- adalah semua hal yang baik. Nabi Muhammad Saw. mengemban misi dakwah yang seringkali kita dengar sebagai penyempurna nilai-nilai moral dan etika (*akhlâq*). Sabdanya yang terkenal adalah *إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ*, "sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak" (Bukhari, 104: 1989). Hadis yang direkam Abu Hurairah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat ketika itu tenggelam dalam moral yang rendah. Bisa juga dikatakan, masyarakat Arab ketika itu memahami salah mengenai sikap berkeadilan yang seharusnya. Hal ini terkait dengan kehidupan bersuku-suku di kalangan masyarakat Arab di mana mekanisme pertahanan hidup agar tetap eksis di antara yang lain menjadi perhatian utama mereka. Kesukuan ini kemudian memunculkan anggapan kebajikan seperti kehormatan, keberanian, kebebasan lebih berharga daripada kebajikan-kebajikan yang lain. Sehingga, demi pembelaan suku berdasarkan nilai-nilai yang mereka anggap, mereka justru sudi untuk menindas yang lain. Demikian juga mempengaruhi pemaknaan adil pada ranah pelampiasan dendam berkepanjangan. Permasalahan dianggap selesai dan adil jika dendam terpenuhi. Akibatnya justruengebawahkan atau menurunkan nilai kejujuran hingga ke tingkat kebiasaan yang sewenang-wenang (Majid Khadduri, 12-13: 199).

Konsep Islam akan keadilan kemudian diterangkan oleh Rasulullah Saw. dengan mempertahankan kebajikan-kebajikan yang sudah ada di masyarakat, melembutkan dan melunakkannya, dan menegaskannya berdasarkan *value* yang religius. Oleh karenanya teks-teks syariat Islam memperingatkan umat Islam untuk melawan fanatisme dan penindasan, dan menggariskan tatanan hukum berdasarkan asas keadilan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Anbiya: 107 sebagai *rahmatan li'l 'âlamîn*. Perwujudan rahmat adalah perwujudan yang dipenuhi dengan memberikan setiap orang akan haknya sehingga membuka pintu kemaslhatan dan menutup pintu kezaliman.

Tuntunan Islam terkait dengan keadilan adalah refleksi diri dan objektivitas dalam memandang permasalahan yang dihadapi. Sehingga keadilan menjadi bentuk integral antara kualitas berkeadilan secara moral dan rahmat dalam rangka memberikan kepada setiap manusia akan haknya. Maka, konsep berkeadilan dalam Islam adalah kosep kebaikan umum yang tidak mengandung pelanggaran,

kekejaman, kesalahan, dan hal-hal yang bersifat dosa. Oleh karenanya, gagasan berkeadilan dalam Islam haruslah terbangun atas landasan nilai akhlak dan memupuknya sebagai hal yang dibutuhkan secara aplikatif, bukan justru membiarkannya hanya pada tataran teks. Dengan kata lain, Islam secara apik telah memadukan hukum dan moralitas sebagai sistem berkeadilan (Hasanuddin AF. dkk, 63-66: 2004).

B. Perintah Keadilan dan Implementasinya

1. Uraian Perintah dalam QS. Al-Nisa: 58

Syariat Islam memerintahkan keadilan pada beberapa ayat dalam Al-Quran. Kata adil itu sendiri, baik itu tanpa alif lam (ال) ataupun menggunakannya disebut sebanyak 11 kali. Salah satu di antara ayat yang memerintahkan perihal keadilan adalah QS. Al-Nisa: 58. Ayat tersebut adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu (untuk) menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu."

Dalam kajian *Ushûlu'l Fiqh* terdapat pembahasan tentang kecenderungan hukum yang didasarkan pada suatu perintah. Apakah perintah tersebut menjadi suatu yang wajib, sunah, atau mubah. Kata perintah atau dalam kajian *Ushûlu'l Fiqh* disebut *amr* adalah lafal yang menunjukkan atau mengarahkan kepada tuntutan perbuatan secara superioritas. Dalam hal ini adalah Allah sebagai Tuhan bersifat superior dan manusia sebagai hamba bersifat inferior. Maka kemudian tidak dianggap suatu perintah apabila berawal dari manusia kepada Tuhan, walaupun sama-sama menggunakan kata perintah. Kata perintah yang digunakan secara inferioritas (manusia kepada Allah) disebut dengan istilah doa dengan bersifat ketundukan dan kepasrahan (Wahbah Al-Zuhaili, [1] 218-219: 1986).

Kata perintah memiliki beberapa macam kecenderungan. Kecenderungan tersebut bisa dirincikan sebagai berikut:

1. Wajib, seperti pada QS. Al-Nur: 56
2. Mandub atau sunah, seperti pada QS. Al-Nur: 33

3. Mubah, seperti pada QS. Al-Maidah: 2
4. Ancaman, seperti pada QS. Fushilat: 40
5. Petunjuk atau tuntunan, seperti pada QS. Al-Baqarah: 282
6. Adab, seperti sabda Rasulullah Saw. kepada Ibnu Abbas, "Makanlah sesuatu yang ada di dekatmu."
7. Melemahkan, seperti pada QS. Al-Baqarah: 23
8. Doa, seperti pada QS. Nuh: 28
9. Ajakan bersyukur, seperti pada QS. Al-An'am: 142
10. Bentuk kemuliaan, seperti pada QS. Al-Hijr 46 atau QS. Qaf: 34
11. Bentuk penghinaan, seperti pada QS. Al-Dukhan: 49

Kecenderungan dari kata perintah di atas memunculkan beberapa pandangan tentang bagaimanakah sebenarnya status perintah berlaku. Jumhur menyatakan bahwa jika terdapat kata perintah pada nas-nas syariat yang tidak memiliki indikasi tertentu, maka status perintah tersebut adalah wajib. Jika kata perintah tersebut memiliki indikasi tertentu, maka perintah tersebut akan berlaku sebagaimana indikasi yang dimaksud. Hal ini didasarkan pada beberapa argumentasi:

1. QS. Al-Nur: 63

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih."

Maksud dari ayat tersebut adalah pemahaman yang menyatakan bahwa penyimpangan terhadap suatu perintah akan berakibat azab, dan implikasi jatuhnya azab terhadap orang yang menyelisih perintah menunjukkan bahwa perintah tersebut berlaku wajib. Sederhananya, jika perintah tersebut dijalankan, azab tidak akan diturunkan kepadanya.

2. Sabda Rasulullah Saw.:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ بِالسُّوْكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

"Apabila aku tidak merasa memberatkan atas umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap (akan) menjalankan salat.

- Hadis tersebut memberikan gambaran bahwa perintah wajib biasanya disifatkan dengan suatu yang sulit atau keberatan untuk menjalankan. Oleh karenanya Rasulullah Saw. mengatakan, "Apabila aku tidak memberatkan umatku."
3. Proses penyimpulan yang biasa dilakukan sahabat Rasulullah Saw. terhadap kata perintah yang terbebas dari indikasi menunjukkan wajib, dan di antara mereka tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Atas dasar inilah apa yang mereka sepakati menjadi keputusan ijmak tanpa ada yang menyelisihi. (Abdul Karim Zaidan, 230-233: 2009)

Pada QS. Al-Nisa: 58, lafal kata perintah menggunakan bentuk kata kerja yang akan datang, bukan kata perintah secara langsung. Hal tersebut secara gramatikal Bahasa Arab dapat pula dikategorikan sebagai bangunan kalimat *khabariyah* (bersifat informatif) yang mengandung pemahaman perintah. Sebagaimana bangunan kalimat *khabariyah* tersebut ada pada perintah menyusui bagi para ibu, QS. Al-Baqarah: 233. Terlebih lagi, kesimpulan perintah pada QS. Al-Nisa: 58 tersebut menggunakan kata kerja (*يَأْمُرُ*) yang secara makna adalah memerintahkan. Pertanyaannya adalah kata perintah pada ayat tersebut berlaku hukumnya sebagai apa, sebagaimana ragam kecenderungan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal tersebut bisa diketahui bahwa kata perintah dalam bangunan kalimat yang bersifat informatif tersebut tidak memiliki indikasi. Maka kaidah yang digunakan adalah (*الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ خِلَافِهِ*), "pada dasarnya suatu perintah itu mengarah kepada suatu kewajiban, kecuali ada dalil lain yang mengalihkannya". Dari uraian ini dapat dikatakan bahwa perintah untuk memberikan amanat kepada seseorang sesuai dengan bidang atau keahliannya dan perintah menjalankan hukum yang berkeadilan adalah perintah yang berlaku wajib. Hal lain yang menguatkan status wajib tersebut adalah bentuk-bentuk peringatan yang terdapat dalam Al-Quran ataupun Sunah tentang kebalikan dari sikap yang dituntut pada QS. Al-Nisa: 58. Kebalikan yang dimaksud, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, misalnya adalah peringatan terhadap sikap *al-zulm* (kezaliman) pada QS. Al-Baqarah: 59.

2. Implementasi Perintah Keadilan

Perintah keadilan dalam syariat Islam yang tertuang di antara pada QS. Al-Nisa: 58 berisikan dua hal, yaitu pemberian amanat kepada yang berhak menerimanya dan memberikan solusi hukum yang adil. Dua

Kedua, implementasi hukum berkeadilan tersusun dari dua hal:

- a. Memahami dakwaan atau gugatan yang disampaikan oleh penggugat dan jawaban atau pembelaan dari terdakwa. Hal ini diperlukan agar seorang hakim mengetahui titik perselisihan yang diperkarakan berdasarkan argumentasi yang disampaikan pihak penggugat ataupun terdakwa.
- b. Keistikamahan seorang hakim dan ketidak berpihakannya kepada salah satu dari dua orang yang berperkara. Demikian juga terbebas dari kecenderungan hawa nafsu yang menjadikannya membenci salah satu dari dua orang yang berperkara.

Maka dari itu, sistem berkeadilan dapat diwujudkan selama dua rukun tersebut terpenuhi oleh hakim. Selama tidak terpenuhi dapat disebut sebagai wujud kezaliman. Muhammad Abduh menambahkan bahwa keadilan hukum adalah kesetaraan tanpa keberpihakan, bahkan menjadikan keduanya (yang berselisih) pada posisi yang sama di mata hukum. Oleh karenanya, keadilan harus diaplikasikan pada tataran praktis dengan memberikan dan mengakui hak yang dimiliki seseorang, dan bukan hanya sekedar teks yang dijunjung tinggi.

Segala permasalahan yang terjadi pada manusia tidak semuanya terangkum spesifik dalam teks-teks syariat. Hal ini dapat kita rujuk pada kaidah yang menyebutkan bahwa *النُّصُوصُ مُتَنَاهِيَةٌ بَيْنَمَا الْوَقَائِعُ أَوْ الْأَحْدَاثُ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٌ*, "teks-teks syariat itu terbatas, sementara kejadian-kejadian tidak terbatas". Maka apabila hal-hal yang diperkarakan telah diterangkan oleh syariat, keterangan tersebut akan menjadi landasan yuridis seorang hakim. Namun apabila terdapat hal-hal yang belum diterangkan oleh nas-nas syariat, maka hakim wajib mengkaji dan meneliti permasalahan melalui proses ijtihad sesuai dengan kemampuan mereka.

Dari sisi kemampuan hakim dalam mengkaji dan menganalisa perkara, QS. Al-Nisa: 58 ini akan berhubungan dengan rangkaian prosedur kajian yang digambarkan pada ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka

kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya."

Prosesnya adalah bahwa segala permasalahan dalam hukum Islam perlu dilakukan penelitian pertama kali melalui Al-Quran, jika tidak didapatkan di dalam Al-Quran maka dilakukan proses kajian terhadap Sunah Rasulullah Saw., dan jika tidak ditemukan, baik di dalam Al-Quran maupun Sunah maka seorang hakim atau *qâdî* melakukan ijtihad dengan meneliti melalui sumber lain yang bisa membantu, baik itu dengan *qiyâs* ataupun yang lain. Proses inilah yang menjadi langkah para sahabat dalam mengambil kebijakan hukum pada masanya. Sehingga dengan proses tersebut perwujudan maslahat menjadi nyata dan keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak (Rasyid Ridha, [5] 139-146: 1990).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan QS. Al-Nisa: 58 mengenai perintah berkeadilan, baik itu dalam pemberian dan penunaian amanat, serta melakukan tindakan hukum dengan prinsip keadilan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan landasan teori yang terdapat pada kajian *Ushûlu'l Fiqh*, kata perintah dalam QS. Al-Nisa: 58 berlaku wajib. Hal ini didasarkan pada kaidah yang mengatakan, "pada dasarnya suatu perintah itu mengarah kepada suatu kewajiban, kecuali ada dalil lain yang mengalihkannya". Maka, segala perintah yang tertuang dalam teks-teks syariat akan berlaku wajib sampai ditemukannya indikasi yang mengalihkannya pada hukum lain.
2. Atas dasar tersebut di atas, perintah Allah mengenai amanat dan hukum yang berkeadilan adalah perintah yang berlaku wajib. Karena terdapat peringatan dari ayat lain terkait dengan pelanggaran yang bisa disebut dengan *al-zulm* atau kezaliman, akan ditimpakan azab kepada orang tersebut.
3. Memberikan dan menjaga amanat, serta keadilan hukum merupakan bagian dari *moral value* atau akhlak yang harus dijaga keseimbangannya dalam rangka perwujudan maslahat yang berdampak umum. Maka seorang hakim haruslah melandasi tiap kinerjanya dengan tumpuan nilai etika yang dimaksud.
4. Perwujudan mekanisme keadilan diwujudkan dengan dua pilar utama. *Pertama*, seorang hakim adalah seseorang yang mengetahui permasalahan hukum yang terjadi. *Kedua*, (a) pemahaman terhadap dakwaan penggugat dan jawaban atau pembelaan terdakwa, agar dapat diketahui titik permasalahn

dengan jelas, sehingga keputusan yang diambil adalah solusi hukum yang bijak dan adil; (b) keistikamahan hakim untuk tidak memiliki kecenderungan berpihak pada salah satu di antara keduanya, juga tidak memunculkan hawa nafsunya sehingga jatuh pada sikap membenci satu di antara keduanya.

5. Kaidah yang menyatakan bahwa teks syariat terbatas, mengharuskan hakim atau pakar hukum Islam untuk kreatif melakukan kajian atau penelitian terhadap permasalahan-permasalahan baru. Maka, pengetahuan pakar hukum Islam atau hakim itu sendiri mengenai materi hukum Islam mutlak perlu, sebagai bahan pertimbangan dan bahan kaji dalam menemukan dan menyimpulkan solusi hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan. 2009. *Al-Wajîz fî Ushûli'l Fiqh*. Beirut: Muassah Al-Risalah
- Abu Abdullah Al-Bukhari. 1989. *Al-Adabu'l Mufrad*. Beirut: Darul Basyair Al-Islamiyah
- Hasanuddin AF. Dkk. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru
- Ibnu Mandzur. *Lisânu'l Arab*. Kairo: Darul Ma'arif
- Majid Khadduri. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Murtadza Al-Husaini Al-Zabidi. 1997. *Tâju'l 'Arûs min Jawâhiri'l Qâmûs*. Kuwait: Al-Turats Al-'Arabi
- Rasyid Ridha. 1990. *Tafsîru'l Manâh*. Mesir: Al-Haiah Al-Mishriyah Al-Ammah lil Kitab
- Wahbah Al-Zuhaili. 1986. *Ushûlu'l Fiqhi'l Islâmîy*. Damskus: Darul Fikr